

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang telah diuraikan dengan sistematis terhadap permasalahan yang terjadi dilapangan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sewa menyewa yang terjadi di *Gallery Yusna* tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya atau mengalami *fasakh* (pembatalan), pembatalan yang terjadi diakibatkan oleh wabah *Covid-19* akibat dari pembatalan perjanjian sewa menyewa yang terjadi di *Gallery Yusna* mengakibatkan pemilik *Wedding Organizer* mengembalikan setengah dari uang muka yang sebelumnya telah diberikan. Adapun prosedur pembatalan perjanjian tersebut yaitu, pemilik memberitahu para pihak yang bersangkutan bahwa perjanjian tidak dapat dilanjutkan karena jika perjanjian tetap di lanjutkan akan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang menghimbau masyarakatnya agar tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan kerumuman. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan lima pihak penyewa, adapun bentuk kompensasi dari pemilik *Wedding Organizer* yakni *Gallery Yusna* dalam perjanjian sewa menyewa perlengkapan resepsi yang batal karena pandemi ialah dengan mengembalikan setengah dari uang muka yang sebelumnya telah diberikan oleh pihak penyewa, selain itu pemilik *Wedding Organizer* juga menawarkan apabila penyewa

berkehendak mengundur acara resepsi pernikahan tersebut atau menggunakan dekorasi minimalist.

2. Pembatalan perjanjian sewa menyewa yang terjadi di masa pandemi di *Gallery Yusna* ini disebabkan oleh wabah virus *Covid-19*, *Covid-19* merupakan wabah penyakit yang menular dengan cepat keseluruh Indonesia dan memakan banyak korban jiwa. Sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan penetapan wabah *Covid-19* sebagai bencana non-alam. Dampak adanya pandemi *Covid-19* terhadap *Gallery Yusna* menyebabkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak menjadi batal yang dikarenakan adanya suatu bencana non-alam yang tidak dapat diprediksi sebelumnya *force majeure*. Islam memberikan pengertian dharurah sebagai keadaan yang mendesak yang mengancam existensi manusia diluar kemampuan manusia. yang berkaitan dengan lima panca tujuan yang dikenal sebagai maqasid syariah yaitu berupa agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia, sehingga seseorang yang mengalami hal tersebut mendapatkan keringanan atau kemudahan sehingga memperbolehkan hal-hal yang dilarang untuk mengatasi keadaan darurat tersebut. Sedangkan keadaan atau situasi pandemi *Covid-19* tersebut hendaknya manusia memelihara jiwa dengan salah satu upaya yaitu tidak melakukan atau membuat kerumunan seperti pada resepsi pernikahan. Dari segi pembatalan perjanjian sewa dengan uang muka, dalam Islam terdapat perbedaan perbedaan pendapat pandangan antar ulama. Ada ulama yang memperbolehkan, dan ada pula yang tidak

memperbolehkan. Sewa menyewa dengan uang muka tergolong dalam kategori memakan harta orang lain. Namun disisi lain uang muka yang telah diberikan sebelumnya digunakan untuk memesan suatu kebutuhan dalam perlengkapan resepsi pernikahan. Jadi, menurut penulis, Uang muka yang dikembalikan setengahnya dalam pembatalan sewa menyewa karena keadaan memaksa akibat wabah pandemi *Covid-19* merupakan hasil kompensasi atau bonus yang wajar untuk dimilikinya atas barang yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk disewakan kepada pihak penyewa dalam waktu tertentu. Oleh karena itu sebagai pemilik *wedding organizer* sebaiknya memberitahu kejelasan mengenai uang muka yang sebelumnya diberikan oleh pihak penyewa, agar tidak jadi kesalahpahaman. Sebagai penyewa sebaiknya juga menyadari atas konsekuensi dalam sewa menyewa.

B. Saran.

Berdasarkan dari hasil penelitian, penulis memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak terkait dalam melakukan *ijarah* sesuai dengan syariat Islam adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya sebagai pemilik lebih menjelaskan konsekuensi dari pembatalan perjanjian sewa, menjelaskan lebih detail alasan-alasan mengenai uang muka yang tidak dapat dikembalikan seutuhnya sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dengan pihak penyewa.

2. Sebagai pihak penyewa harus menyadari dengan keadaan Pandemi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan sebaiknya ridho atas resiko uang muka yang hangus.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan penelitian lanjutan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan, maka penulis berharap kepada peneliti selanjutnya dapat memperoleh hasil yang lebih baik.